



**PUTUSAN**

**Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Jbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUSLIMIN**  
alias **MENTOK bin SATIMAN**;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 30  
Tahun/4 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun  
Kedungmacan RT 003 RW 004 Desa  
Kedungbetik, Kecamatan Kesamben,  
Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Serabutan;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 23 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 23 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSLIMIN Als. MENTOK Bin SATIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan mutu" sebagaimana diatur dalam pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSLIMIN Als. MENTOK Bin SATIMAN dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4 grenjeng rokok masing-masing berisi 10 butir pil double L jumlah keseluruhan 40 butir pil double L;
  - 5 klip plastic berisi masing-masing 10 butir pil double L jumlah keseluruhan 50 butir;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 buah HP XIAOMI No.Simcard 087052072962;

**Dirampas untuk negara;**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor **PDM.302/M.5.25/VIII/2023** tanggal **15 Agustus 2023** sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUSLIMIN Als. MENTOK Bin SATIMAN pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 bertempat di pekarangan rumah terdakwa di Dusun Jatiduwur Desa Jati Pandak Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira jam 20.00 Wib GERY SANTOSO menghubungi terdakwa lewat WA pesan pil double L "*aku pesen sak bok piro*", dijawab terdakwa "*200*", kemudian GERY SANTOSO menjawab "*Iyo engkuk tak jupuk tapi ojok nang omah*", jawab terdakwa "*jupuk en nang kebonan tak wadahi bungkuse rokok*", jawab GERY SANTOSO "*iyu duwite tak deleh nang kono*" dan atas pesanan GERY SANTOSO tersebut kemudian terdakwa WA ARDIKA Als. DIKA (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengatakan "*onok arek sing golek petang bok*", jawab DIKA "*siap*";

Bahwa sekitar jam 21.00 Wib DIKA (terdakwa dalam berkas terpisah) datang kerumah terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian pil double L sebesar Rp200.000,00 kepada DIKA (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian DIKA (terdakwa dalam berkas terpisah) menyerahkan 8 plastik klip masing-masing berisi 50 butir pil double L dengan jumlah keseluruhan 400 butir kepada terdakwa sambil mengatakan kepada terdakwa "*kurangane engkok transferen*", dijawab terdakwa "*Oke*", kemudian DIKA (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah terdakwa menerima pil double L dari DIKA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 8 plastik klip kemudian terdakwa mengambil 2 klip plastic jumlah keseluruhan 100 butir dijadikan 4 klip plastic masing-masing berisi 25 butir pesanan GERY SANTOSO kemudian dimasukkan kedalam bungkus rokok dan sisa 6 klip plastic jumlah keseluruhan 300 butir pil double L disimpan ditempat sampah didalam rumah terdakwa kemudian sekitar jam 21.30 Wib terdakwa meletakkan pil double pesanan GERI SANTOSO dipekarangan sebelah barat rumah terdakwa kemudian terdakwa SMS GERI SANTOSO memberi tahu bahwa pil pesanannya sudah diletakkan ditempat seperti biasanya;

Bahwa sekitar jam 23.00 Wib GERY SANTOSO memberitahu terdakwa lewat WA pil double L sudah diambil dan uangnya diletakkan dengan ditutup daun pisang lalu terdakwa pergi ke pekarangan rumah sebelah barat rumah terdakwa mengambil uang Rp200.000,00 yang ditutupi daun pisang kemudian terdakwa pulang ;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira jam 01.00 Wib NANDA WA terdakwa pesan pil double L kemudian sekitar jam 03.00 Wib NANDA datang kerumah terdakwa membeli pil double L sebanyak 4 plastik klip masing masing berisi 50 butir dengan harga Rp150.000,- kemudian pil double L tersisa 2 plastik klip jumlah keseluruhan 100 butir pil double L kemudian dijual lagi kepada teman-teman terdakwa sisa 40 butir disimpan ditempat sampah;

Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira jam 14.00 Wib ketika terdakwa berada dirumah datang petugas kepolisian dari Satnarkoba Polres Jombang menangkap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 4 grenjeng rokok masing-masing berisi 10 butir pil double L jumlah keseluruhan 40 butir pil double L, 1 buah HP XIAOMI No.Simcard 087052072962. Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar, terdakwa bukan seorang dokter dan bukan seorang apoteker, terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang obat. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Setelah dilakukan pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 04279/NOF/2023 tanggal 7 Juni 2023 yang menyatakan bahwa barang bukti

Nomor : 09614/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo " LL dengan berat netto + 1,709 gram disita dari saksi GERI

*Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Jbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 09615/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “ LL “ dengan berat netto + 1,966 gram disita butir terdakwa M. MUSLIMIN Als. MENTOK Bin SATIMAN setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HENDRI DWI ANANTO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekitar jam 14.00 Wib rumah di Dsn. Jatiduwur Ds. Jati Pandak Kec. Kesamben Kab. Jombang karena terdakwa karena telah mengedarkan pil double L kepada Gerry;
- Bahwa sebelumnya saksi menangkap Andika Als. Dika (terdakwa dalam berkas terpisah) dan mengaku telah menjual pil double L kepada Muslimin Als. Mentok (terdakwa);
- Bahwa pil double L yang dibeli dari Andika Als. Dika (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian dijual kepada Gerry sebanyak 100 butir dengan harga Rp200.000,- pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di pekarangan rumah terdakwa di Dusun Jatiduwur Desa Jati Pandak Kec. Kesamben Kab. Jombang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 4 grenjeng rokok masing-masing berisi 10 butir pil double L, HP merk Xiaomi No.Simcard 087852072962;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil double L membeli dari Andika Als. Dika sebanyak 8 plastik klip masing-masing berisi 50 butir dengan harga Rp600.000,- baru dibayar Rp200.000,00;
- Bahwa terdakwa menjual pil double L kepada Gerry sebanyak 100 butir dengan harga Rp200.000,00;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengamankan barang bukti berupa pil double L dari Gerry sebanyak 50 butir yang 50 butir sudah habis dikonsumsi Gerry;
- Bahwa pil double L juga dijual kepada teman teman terdakwa;
- Bahwa Gerry mengambil pil double L dengan cara diranjau dipekarangan disebelah rumah terdakwa dan membayarnya uangnya ditutupi daun pisang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi **NIZAR DWI INDRAWIJAYA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekitar jam 14.00 Wib rumah di Dsn. Jatiduwur Ds. Jati Pandak Kec. Kesamben Kab. Jombang karena terdakwa karena telah mengedarkan pil double L kepada Gerry;
- Bahwa sebelumnya saksi menangkap Andika Als. Dika (terdakwa dalam berkas terpisah) dan mengaku telah menjual pil double L kepada Muslimin Als. Mentok (terdakwa);
- Bahwa pil double L yang dibeli dari Andika Als. Dika (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian dijual kepada Gerry sebanyak 100 butir dengan harga Rp200.000,- pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di pekarangan rumah terdakwa di Dusun Jatiduwur Desa Jati Pandak Kec. Kesamben Kab. Jombang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 4 grenjeng rokok masing-masing berisi 10 butir pil double L, HP merk Xiaomi No.Simcard 087852072962;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil double L membeli dari Andika Als. Dika sebanyak 8 plastik klip masing-masing berisi 50 butir dengan harga Rp600.000,- baru dibayar Rp200.000,00;
- Bahwa terdakwa menjual pil double L kepada Gerry sebanyak 100 butir dengan harga Rp200.000,00;
- Bahwa saksi mengamankan barang bukti berupa pil double L dari Gerry sebanyak 50 butir yang 50 butir sudah habis dikonsumsi Gerry;
- Bahwa pil double L juga dijual kepada teman teman terdakwa;
- Bahwa Gerry mengambil pil double L dengan cara diranjau dipekarangan disebelah rumah terdakwa dan membayarnya uangnya ditutupi daun pisang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

1. Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab 04279/NOF/2023 tanggal 7 Juni 2023 dengan kesimpulan barang bukti nomor 09614/2023/NOF dan 09615/2023/NOF seperti tersebut dalam (i) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson dan tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
2. Penetapan Penyitaan Nomor 147/PenPid.B-SITA/2023/PN Jbg tanggal 8 Mei 2023 tentang persetujuan penyitaan dari Muslimin alias Mentok berupa: 4 (empat) grenjeng rokok masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil double L jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) butir pil double L dan 1 (satu) handphone Xiaomi No simcard 087852072962; saksi Gery Santoso berupa 5 (lima) klip plastik berisi pil double L jumlah keseluruhan sebanyak 50 (lima puluh) butir pil double L di dalam bungkus rokok;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 14:00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Jatiduwur, Kecamatan Jatipandak, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual Pil Double L kepada saksi Gery;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi sdr. Dika dan memesan Pil double L 4 box atau 400 (empat ratus) butir kemudian sekitar jam 9 malam sdr. Dika datang dan membawakan 4 box pil double L kepada Terdakwa, dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa masih punya hutang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pil double L yang dibeli Terdakwa dari sdr. Dika kemudian dijual kembali ke sdr. Gery dan sdr. Nanda;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada sdr. Gery sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan dijual ke sdr. Nanda sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Jbg



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil double L dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) grenjeng rokok masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil double L jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) butir pil double L;
2. 1 (satu) handphone Xiaomi No simcard 087852072962;
3. 5 (lima) klip plastik berisi pil double L jumlah keseluruhan sebanyak 50 (lima puluh) butir pil double L di dalam bungkus rokok adalah milik sdr. Gery;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendri Dwi Ananto dan saksi Nizar Dwi Indrajaya, Terdakwa telah menjual pil double L, kepada sdr. Gery dan sdr. Nanda;
2. Bahwa saksi Hendri Dwi Ananto dan saksi Nizar Dwi Indrajaya saat menangkap Terdakwa sedang tidur dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) grenjeng rokok masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil double L dengan jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) butir pil double L yang berada di tempat sampah di dalam rumah, dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi dengan simcard 087852072962 yang dipakai oleh Terdakwa;
3. Bahwa setelah diperiksa Terdakwa memberikan keterangan bahwa telah menjual pil double L kepada sdr. Gery sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan dijual ke sdr. Nanda sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan pil double L dari sdr. Dika dan memesan Pil double L 4 box atau 400 (empat ratus) butir kemudian sekitar jam 9 malam sdr. Dika datang dan membawakan 4 box pil double L kepada Terdakwa, dan Terdakwa memberikan uang sejumlah

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Jbg





Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa masih punya hutang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

5. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab 04279/NOF/2023 tanggal 7 Juni 2023 dengan kesimpulan barang bukti nomor 09614/2023/NOF dan 09615/2023/NOF seperti tersebut dalam (i) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson dan tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

6. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin resmi dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan pil double L yang masih termasuk dalam daftar obat keras;

7. Bahwa barang bukti dalam perkara ini telah diakui milik Terdakwa dan sdr. Gery;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**A.d.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Berdasarkan fakta-fakta, dimana terdakwa MUSLIMIN alias MENTOK bin SATIMAN diajukan ke persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani serta tidak ada alasan pemaaf, sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan atas dakwaan Penuntut Umum telah dimengerti oleh terdakwa MUSLIMIN alias MENTOK bin SATIMAN, keterangan mana telah didukung

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Jbg



oleh keterangan saksi-saksi. Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum;

**A.d.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan;**

Menimbang bahwa, terhadap unsur ini bersifat alternatif oleh karena terdapat beberapa sub unsur yang apabila terpenuhi salah satu sub unsur tersebut maka terpenuhilah seluruh unsur dari pasal ini;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “memproduksi” adalah menghasilkan bahan yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat baik dalam bentuk bahan baku, makanan maupun obat-obatan;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “peredaran” adalah menguasai, membawa dan memiliki barang sesuatu;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “sediaan farmasi” menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendri Dwi Ananto dan saksi Nizar Dwi Indrajaya, Terdakwa telah menjual pil double L, kepada sdr. Gery dan sdr. Nanda;
2. Bahwa saksi Hendri Dwi Ananto dan saksi Nizar Dwi Indrajaya saat menangkap Terdakwa sedang tidur dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) grenjeng rokok masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil doble L dengan jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) butir pil doble L yang berada di tempat sampah di dalam rumah, dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi dengan simcard 087852072962 yang dipakai oleh Terdakwa;
3. Bahwa setelah diperiksa Terdakwa memberikan keterangan bahwa telah menjual pil dobel L kepada sdr. Gery sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan dijual ke sdr. Nanda sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan pil double L dari sdr. Dika dan memesan Pil double L 4 box atau 400 (empat ratus) butir kemudian sekitar jam 9 malam sdr. Dika datang dan membawakan 4 box pil double

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L kepada Terdakwa, dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa masih punya hutang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

5. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin resmi dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan pil double L yang masih termasuk dalam daftar obat keras;

6. Bahwa barang bukti dalam perkara ini telah diakui milik Terdakwa dan sdr. Gery;

Menimbang bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab 04279/NOF/2023 tanggal 7 Juni 2023 dengan kesimpulan barang bukti nomor 09614/2023/NOF dan 09615/2023/NOF seperti tersebut dalam (i) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson dan tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras, termasuk **Daftar Obat Keras** harus diperoleh sarana kefarmasian dan sarana pelayanan kesehatan melalui sumber dan jalur distribusi yang resmi yang disertai dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi tersebut melalui sarana pelayanan Kesehatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang bahwa, berdasarkan barang bukti di persidangan berupa:

1. 4 (empat) grenjeng rokok masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil double L jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) butir pil double L;
2. 1 (satu) handphone Xiaomi No simcard 087852072962;

Adalah barang yang diakui milik Terdakwa;

3. 5 (lima) klip plastik berisi pil double L jumlah keseluruhan sebanyak 50 (lima puluh) butir pil double L di dalam bungkus rokok adalah milik sdr. Gery;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur "**mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 196 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, berdasarkan barang bukti di persidangan berupa:

1. 4 (empat) grenjeng rokok masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil double L jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) butir pil double L;
2. 5 (lima) klip plastik berisi pil double L jumlah keseluruhan sebanyak 50 (lima puluh) butir pil double L di dalam bungkus rokok adalah milik sdr.

Gery;

Adalah merupakan hasil dari kejahatan oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

3. 1 (satu) handphone Xiaomi No simcard 087852072962;

Adalah barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk sarana melakukan kejahatan namun barang bukti tersebut bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Obat Keras tanpa Ijin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang  
bersangkutan;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Muslimin alias Mentok bin Satiman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Muslimin alias Mentok bin Satiman** dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (Dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1. 1 (satu) handphone Xiaomi No simcard 087852072962;

**Dirampas untuk negara;**

- 5.2. 4 (empat) grenjeng rokok masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil double L jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) butir pil double L;
- 5.3. 5 (lima) klip plastik berisi pil double L jumlah keseluruhan sebanyak 50 (lima puluh) butir pil double L di dalam bungkus rokok;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin, tanggal 25 September 2023,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Bagus Sumanjaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah, S.H., Sudirman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari **Rabu** tanggal **27 September 2023** oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Sulistyo Andhi Bawono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Agus Suroto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Sudirman, S.H.

Panitera Pengganti,

Sulistyo Andhi Bawono, S.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2023/PN Jbg